



BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN  
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA  
PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa penyesuaian standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan perubahan harga yang berdampak pada kebutuhan kegiatan pengadaan barang/jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian dan diubah untuk kelima kali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun

2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2.36 Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan angka 4.2, angka 4.5 dan angka 4.14 Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ADITOMO HERLAMBANG, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
 NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
 KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG  
 STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN  
 HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN  
 STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG /  
 JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN  
 STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN

II. BELANJA PEGAWAI

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
2.36	Honor Penyelenggaraan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan			
2.36.1	Honor Penyelenggaraan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan			
8.1.02.02.01.0027	Penelitian, Entry Data dan Update Peta PBB	Pemutakhiran Data Base dan Pembuatan Peta Blok Pajak Bumi	Obyek Pajak	5.000

IV. HARGA BARANG KEBUTUHAN

Kode Kegiatan	Nama / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga
4.2	Alat-Alat Angkutan			
4.2.4	Alat Angkutan Apung			
1.3.02.02.03.0002	Perahu LCR	Bahan : Polyethylene Panjang : 3,70 M Lebar/ Tinggi : 1,73/0,83 m Daya muat : 950 kg , Transom	Unit	75.500.000
1.3.02.02.03.0002	Perahu LCR	Bahan : Polyethylene Panjang : 3,50 M Lebar/ Tinggi : 1,6/0,60 m Daya muat : 130 kg, Transom	Unit	66.500.000
1.3.02.02.03.0005	Mesin Tempel	20PK (4 Tak), Max RPM : 5000 – 6000 rpm Bahan bakar : Bensin campuran	Unit	74.500.000

<b>4.5</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>			
<b>4.5.1</b>	<b>Alat Kantor</b>			
1.3.02.05.01.0005	Mobile Pos	Operating System : Android CPU : Quad-Core 2.0GHz NFC & Non NFC, LCD Screen, Camera : 5.0MP	Buah	5.500.000
1.3.02.05.02.0006	Korden Roller Blinds	Seri RW 90; Rainbow Blinds, system chain 38 w / valance, tipe kain : Dimount 75 mm. <i>Terpasang</i>	M2	1.340.500
1.3.02.10.01.0002	P.C. Unit	SSD 512GB, RAM 4GB, TKDN	Unit	11.000.000
1.3.02.10.01.0002	P.C. Unit	SSD 1TB, RAM 4GB, TKDN	Unit	15.000.000
1.3.02.10.01.0002	P.C. Unit	SSD 512, RAM 8GB, TKDN	Unit	21.000.000
1.3.02.10.01.0002	P.C. Unit	SSD 1TB, RAM 8GB, TKDN	Unit	25.250.000
1.3.02.10.01.0002	P.C. Unit	SSD 512GB, RAM 16GB, TKDN	Unit	26.250.000
1.3.02.10.01.0002	P.C. Unit	SSD 1TB, RAM 16GB, TKDN	Unit	31.500.000
1.3.02.10.01.0002	P.C. Unit	SSD 512GB, RAM 4GB	Unit	9.000.000
1.3.02.10.01.0002	P.C. Unit	SSD 1TB, RAM 4GB	Unit	14.500.000
1.3.02.10.01.0002	P.C. Unit	SSD 512, RAM 8GB	Unit	16.000.000
1.3.02.10.01.0002	P.C. Unit	SSD 1TB, RAM 8GB	Unit	19.000.000
1.3.02.10.01.0002	P.C. Unit	SSD 512GB, RAM 16GB	Unit	19.500.000
1.3.02.10.01.0002	P.C. Unit	SSD 1TB, RAM 16GB	Unit	23.000.000
1.3.02.10.01.0003	Interactive Flat Panel	Display 75 inch; RAM 4 GB; SSD 1 TB	Unit	200.000.000
1.3.02.10.01.0003	Interactive Flat Panel	Display 86 inch; RAM 4 GB; SSD 1 TB	Unit	275.000.000
<b>4.5.2</b>	<b>Alat Rumah Tangga</b>			
1.3.02.06.01.0002	Televisi LED	TV LED 75 Inch with Standing Bracket, OS Android	Unit	25.000.000
1.3.02.05.02.0006	Tiang Bendera dan Tempat Tiang Bendera	Bahan Stainless Steel, tinggi tiang 2,5m, tempat tiang bendera 1 kotak isi 3 tiang	Set	4.200.000

4.14	<b>Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis</b>			
4.14.16	<b>Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>			
1.1.12.01.03.0013	Cleaning Kit Printer	Cleaning kit berisi (10 cards, 1 pen)	Buah	610.000
1.3.02.10.02.0005	DUALI ENCODER DE-620L	Program memori 64 KB, Card Communication ISO 14443 A/B, Mifare, Felica (NFC), Reading Distance 3- 10 cm, Security Module Sim Type SAM 1 Slot	Unit	4.450.000
1.1.12.01.03.0013	Blangko Kartu Identitas Anak (KIA)		keping	5.350

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009